

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

**NOMOR: 091.a/PP.00.02/K.KH-11/09/2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM  
TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
  - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - a. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan
-

Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
  5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,
-

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- KEDUA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- KETIGA : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing tingkatan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT : Anggaran operasional Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal, 05 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
KETUA,**



**ROBI PADLANSYAH**

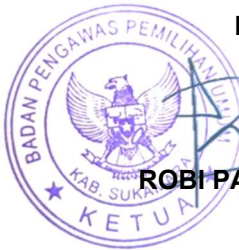
STRUKTUR TIM GAKKUMDU KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2024  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL KOTA TAHUN 2024

| NO              | NAMA                                                        | JABATAN                                                         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1               | ROBI PADLANSYAH, S.IP.                                      | KETUA BAWASLU<br>KABUPATEN SUKAMARA                             | PENASEHAT                  |
| 2               | AKBP TELLY ALVIN, S.I.K.<br>NRP. 82051104                   | KAPOLRES<br>KABUPATEN SUKAMARA                                  | PENASEHAT                  |
| 3               | MUHAMMAD IRWAN, S.H.,M.H.                                   | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI<br>SUKAMARA                             | PENASEHAT                  |
| 4               | FAKHRIYAH, S.Sos.                                           | ANGGOTA BAWASLU<br>KABUPATEN SUKAMARA                           | PEMBINA                    |
| 5               | AKP ADHI HARIS SUSANTO, S.Tr.k.,S.I.K.,M.H<br>NRP. 94041306 | KASAT RESKRIM<br>KABUPATEN SUKAMARA A                           | PEMBINA DAN<br>KOORDINATOR |
| 6               | PANDE PUTU WENA MAHAPUTRA, S.H.,M.H                         | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA<br>UMUM KEJAKSAAN NEGERI<br>SUKAMARA | PEMBINA DAN<br>KOORDINATOR |
| 7               | RAWHIN EKA BANARY                                           | ANGGOTA BAWASLU<br>KABUPATEN SUKAMARA                           | KOORDINATOR                |
| TIM PELAKSANA : |                                                             |                                                                 |                            |
| 1               | BERMANSYAH, S.Ak                                            | KOORDINATOR SEKRETARIAT<br>BAWASLU<br>KABUPATEN SUKAMARA        | ANGGOTA                    |
| 2               | UJANG SARMAJI, A.Md                                         | BPP BAWASLU KABUPATEN<br>SUKAMARA                               | ANGGOTA                    |
| 3               | HARY USNANDA, S.H.                                          | STAF BAWASLU KABUPATEN<br>SUKAMARA                              | ANGGOTA                    |
| 4               | MUHAMMAD AZILUDIN, S.Pd                                     | STAF BAWASLU KABUPATEN<br>SUKAMARA                              | ANGGOTA                    |
| 5               | RANDI ARAGANDI ADHA, S.Pd                                   | STAF BAWASLU KABUPATEN<br>SUKAMARA                              | ANGGOTA                    |
| 6               | MUHAMMAD IRVAN ADITIYA RAHMAN, S.H                          | STAF BAWASLU KABUPATEN<br>SUKAMARA                              | ANGGOTA                    |
| 7               | ERIKA JUNIAR, S.Si                                          | STAF BAWASLU KABUPATEN<br>SUKAMARA                              | ANGGOTA                    |
| 8               | IPDA SUDARMANTO, S.H.<br>NRP. 76120050                      | KAURBINOPS SATRESKRIM<br>POLRES SUKAMARA                        | ANGGOTA                    |
| 9               | BRIPKA AKHMAD FAUZI, SH.<br>NRP. 88030376                   | Ps. KANIT I IDIK SATRESKRIM<br>POLRES SUKAMARA                  | ANGGOTA                    |
| 10              | BRIGPOL VIKI TRI PRASETYA<br>NRP. 94010827                  | BANIT I IDIK SATRESKRIM<br>POLRES SUKAMARA                      | ANGGOTA                    |

|    |                            |                                                                                                                                                     |         |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11 | HERMAN PETA PERMADI, S.H.  | KASUBDI IDEOLOGI POLITIK,<br>PERTAHANAN KEAMANAN,<br>SOSIAL, BUDAYA DAN<br>KEMASYARAKATAN, TEKNOLOGI<br>INFORMASI PADA KEJAKSAAN<br>NEGERI SUKAMARA | ANGGOTA |
| 12 | BAYU TRI BUANA, S.H.       | JAKSA FUNGSIONAL PADA<br>KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA                                                                                                  | ANGGOTA |
| 13 | NOVIANTO NUR PRABOWO, S.H. | JAKSA FUNGSIONAL PADA<br>KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA                                                                                                  | ANGGOTA |

Ditetapkan di : Sukamara  
Pada Tanggal : 05 September 2024

Ketua



ROBI PADLANSYAH